



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/Ü/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENERGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menerbitkan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

XIII	JAWA TIMUR	127	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngurah	Kab. Bojonegara	Madrasah Tsanawiyah Negeri di Jalan Ngurah Jl. A. Yani No. 100, Ngurah
		128	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kebun Baru	Kab. Bojonegara	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kebun Baru Jl. Sudir Utama 199-195 Kebun Baru Kebun Kad. Keb. Kebun Baru
		129	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pengujung	Kab. Jombang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pengujung Pengujung, Widyadarmas
		130	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Langkapan	Kab. Blitar	Madrasah Tsanawiyah Negeri di Hutan Merah Kec. Sempit
		131	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penung	Kab. Pechen	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penung Jl. Raya ke Pechen Kec. Pechen
XIV	KALIMANTAN BARAT	132	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sintang	Kab. Sanggau	Madrasah Tsanawiyah Negeri di Hutan Jl. Raya Jungkat Kec. Bantan
		133	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Senggeri	Kab. Sanggau	Madrasah Tsanawiyah Negeri Senggeri Jl. Mangga Senggeri Kec. Senggeri
		134	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sekayen	Kab. Sanggau	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sekayen Batalangan Jl. Pangeran Puteh No. 88 Batalangan Kec. Sekayen
		135	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanah Putih	Kab. Sintang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tanah Putih Kota Baru Jl. Loka Jaya Kec. Tanah Putih
		136	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Putusbau	Kab. Sintang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darulmakmur Putusbau Jl. Yos Sudarso No. 24 Putusbau
XV	KALIMANTAN TENGAH	137	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumala	Kab. Kota Waringin Barat	Madrasah Tsanawiyah Swasta Babussalam Jl. Kumala Kec. Kumala Hilir Kec. Kumala
		138	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Dusun Selatan	Kab. Barito Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Dusun Jl. Panglima Polim Baru No. 8 Kec. Dusun Kec. Dusun Selatan
		139	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penghalan Bun	Kab. Kota Waringin Barat	Madrasah Tsanawiyah Swasta Penghalan Bun Jl. Raja Penghalan Bun